



P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/2009/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BANJARBARU, Kalimantan Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **RIDUANSYAH, SH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum RD & Associates, beralamat dan berkantor di Jalan Antasan Kecil Barat, RT. 28 No. 26, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 196/011/2008/PA.Bjm. tanggal 13 Nopember 2008, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya



H. ABDUL HALIM SHAHAB, SH., MH., Advokat -
Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Batu
Piring No. 19 Banjarmasin 70114,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Maret 2008, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor :
060/03/2008/PA.Bjm tanggal 19 Maret 2008,
dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, sekarang sebagai Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Banjarmasin tanggal 5 Nopember 2008 Masehi bertepatan
dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1429 Hijriyah Nomor :
159/Pdt.G/2007/PA.Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM KOMPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, yaitu :

Menetapkan bahwa harta-harta yang tersebut dibawah
ini sebagai harta bersama antara Penggugat dan
Tergugat, adalah :

Sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan sebuah
rumah yang terletak di Jalan Simpang Dharma Budi
I RT. 29 No. 56 B dengan ukuran 10 x 20 m²
Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin dengan batas-batas
sebagai berikut :

Sebelah muka/Utara : Jalan Simpang Dharma Budi
I; -



Sebelah kanan/Timur : M. Noor Hadi; -
Sebelah kiri/Barat : Tanah kosong milik
Penggugat dan Tergugat; -
Sebelah belakang/Selatan : Hasan Farid; -
Sebidang tanah yang terletak di Jalan Simpang
Dharma Budi I RT. 29 No. 55 B dengan ukuran 10 x
20 m² Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan
batas- batas sebagai berikut :
Sebelah muka/Utara :Jalan Simpang Dharma Budi I;
Sebelah kanan/Timur : rumah milik Penggugat dan
Tergugat; -
Sebelah kiri/Barat : Sugiannor; -
Sebelah belakang/Selatan : Hasan Farid;
40 % dari sebuah bangunan rumah permanent tapi
belum selesai yang berdiri di atas sebidang
tanah yang terletak di Jalan Cempaka Raya RT. 34
RW. XIV Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dan tanah
tersebut berukuran panjang 28.90 m dan lebar
20.20 m serta ukuran rumah panjang 19 m, lebar
9,85 m dengan batas- batas sebagai berikut :
Sebelah muka/Utara : Jalan Cempaka Raya;
Sebelah kanan/Timur : Jalan Wildan Sari RT. 43;
Sebelah kiri/Barat : Wantilan; -
Sebelah belakang/Selatan : tanah kosong;
Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-
masing memperoleh seperdua dari jumlah harta
bersama tersebut; -
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan
separo/seperdua dari harta bersama tersebut kepada
Penggugat baik secara natura (bendanya) atau
innatura (nilai bendanya); -
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat
Konpensi sebagian, yaitu :

Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat yang bernama : **1. ANAK I**,
umur 11 tahun dan **2. ANAK II-**, umur 8 tahun diasuh
dan dipelihara oleh Tergugat Konpensi/Penggugat
Rekonpensi sampai anak-anak tersebut dapat
menentukan pilihannya ;

Menetapkan harta tersebut di bawah ini :

1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Otomatic warna
biru malam Nomor Polisi DA 7453 TP;

$\frac{3}{4}$ tanah yang terletak di Jalan A. Yani Km 26.2
Tanah Bumbu yang telah dilakukan pemerataan
tanahnya dengan ukuran 27 x 90 m² ;

Adalah harta bersama antara Penggugat
Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi; -

Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
masing-masing memperoleh seperdua dari jumlah harta
bersama tersebut;

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk
membagi dan menyerahkan separo/seperdua dari harta
bersama tersebut baik secara natura (bendanya) atau
innatura (nilai bendanya) kepada Penggugat
Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi
selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.782.500,- (dua
juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus



rupiah) kepada Penggugat. Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin) setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan tertanggal 7 Maret 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 8 Maret 2007, berita acara sidang, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 159/Pdt.G/2007/PA.Bjm tanggal 5 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1429 Hijriyah, serta Memori Banding Pembanding tanggal 10 Desember 2008 dan Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 19 Januari 2009, berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai hak hadhanah (pemeliharaan) anak, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga akan memberikan pertimbangan sendiri; -

Menimbang, keberatan Tergugat/Terbanding tentang hak hadhanah dilimpahkan kepada Penggugat/Pembanding, yang didasarkan pada beberapa alasan antara lain bahwa Penggugat/Pembanding tidak layak menjadi seorang ibu



dari anak- anaknya karena berbagai pertimbangan bahwa Penggugat/Pembanding pernah melakukan tindak pidana perzinahan, sehingga tidak bisa menjadi contoh bagi anak- anaknya, namun Tergugat/Terbanding tidak bisa mendatangkan bukti yang dapat mendukung alasan tersebut, dimana Tergugat/Terbanding hanya bisa menghadirkan seorang saksi yaitu SAKSI I (pembantunya sendiri), sedang saksi SAKSI II hanya menerangkan pernah mengadakan penyidikan terhadap Penggugat/Pembanding, sedang hasil dari penyidikan itu sendiri telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 918/PID.B/2007/PN.BJM. tanggal 27 Desember 2007 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dengan putusan Nomor : 12/Pid/2008/PT.Bjm tanggal 13 Pebruari 2008, yang intinya bahwa penggugat/pembanding tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut sehingga dinyatakan bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak berhak menjadi seorang hadhin (pengasuh) terhadap anak- anaknya, sesuai pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat Pengadilan Agama Banjarmasin memutus perkara tersebut, umur anak pertama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK I telah mumayyiz (lahir tanggal 7 Oktober 1995) yaitu telah berumur \pm 13 tahun, sehingga mempunyai hak pilih apakah ikut ibu yaitu Penggugat/Pembanding atau ikut bapak yaitu tergugat/terbanding, namun hal itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama; -

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti Memori Banding dan Kontra Memori serta demi untuk kemaslahatan



anak sesuai dengan fakta yang terjadi bahwa saat perkara diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang pertama bernama ANAK I berada di bawah asuhan Penggugat/Pembanding dan tidak ada pengaduan yang menyatakan bahwa anak tersebut keberatan berada dibawah asuhan Penggugat/Pembanding, sehingga dengan demikian dapat dianggap anak tersebut telah menentukan pilihannya untuk ikut ibunya. Demikian juga dengan anak kedua yang bernama ANAK II (lahir 12 Januari 1998) umur \pm 11 tahun yang sudah berada dibawah asuhan Tergugat/Terbanding sekian lama sejak putusnya perkawinan, (sejak 18 Desember 2006) atau mungkin lebih dari itu, maka akan terjadi gejolak dalam diri anak tersebut apabila dipisahkan dengan Tergugat/Terbanding, baik fisik maupun mental; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana selama ini telah terbukti kedua anak tersebut telah hidup tenteram bersama ibu atau ayahnya masing-masing dan untuk kemaslahatan anak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa anak pertama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK I berada di bawah asuhan /pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Pembanding sedang anak kedua yang bernama ANAK II berada di bawah asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK I berada di bawah asuhan Penggugat/Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf © Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat/Terbanding selaku ayah, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan



oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang harta bersama berupa :

Tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Simpang Dharma Budi I No. 56 B dengan ukuran 10x20 m²; -

Tanah yang terletak di Jalan Simpang Dharma Budi I No. 55 B dengan ukuran 10x20 m² ; -

Tanah yang terletak di Jalan Cempaka Raya RT. 34 RW. XIV Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat, dengan ukuran 20x30 m² ; -

yang menjadi landasan putusannya, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai rumah yang terbengkalai di atas tanah yang terletak di Jalan Cempaka Raya tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga akan memberikan pertimbangan tersendiri; -

Menimbang, bahwa berdasarkan SAKSI I yang menyatakan bahwa saksi pernah menemani tergugat mencari dan membeli bahan bangunan buat persiapan membangun rumah sekitar 5 (lima) tahun sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, sedang Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 4 Februari 1994, berarti bahan tersebut dibeli sekitar tahun 1989, dimana pada waktu itu tergugat sendiri belum mempunyai tanah untuk membangun rumah, karena tanah tersebut dibeli pada tahun 1992. disamping itu keterangan SAKSI I yang menyatakan rumah tersebut dibangun pada tahun 1993 bertentangan dengan keterangan SAKSI II sebagai Lurah pada waktu Surat Keterangan Tanah dibuat tanggal 30 Desember tahun 1996, yang menyatakan bahwa sebelum membuat surat tersebut saksi turun melihat kelapangan (tanah tersebut)



dan belum ada bangunan alias kosong, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tersebut dibangun setelah tahun 1996, yang berarti setelah tergugat menikah dengan Penggugat. Sedang mengenai bahan bangunan yang oleh saksi dibeli 5 (lima) tahun sebelum tergugat menikah dengan Penggugat, yang berarti bahan dibeli sebelum tergugat memiliki tanah dan bahan disimpan selama hampir 10 (sepuluh) tahun. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bahan bangunan yang dibeli oleh tergugat tersebut bukan untuk membangun rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Cempaka Raya tersebut. Oleh karenanya, rumah yang ada di atas tanah yang berlokasi di Jalan Cempaka Raya adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai Mobil Honda CRV warna biru Nomor Polisi BL.868 BQ, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatan dan repliknya mengatakan adanya Mobil Honda CRV tidak pernah dijual tetapi sekarang disimpan oleh tergugat dirumah mertuanya, sedang Tergugat/Terbanding mengatakan mobil tersebut telah dijual semasa masih terikat dalam perkawinan. Akan tetapi baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding sama- sama tidak dapat membuktikan dalilnya masing- masing, sedang Tergugat/Terbanding mengakui bahwa mobil tersebut adalah harta bersama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tentang obyek sengketa tersebut menjadi kabur (obscuur libel), sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai Mobil Honda Estelo warna merah Nomor



Polisi DA. 1371 PS yang menjadi landasan putusnya, Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaikinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Mobil Honda Estelo warna merah Nomor Polisi DA 1371 PS adalah harta bersama, tetapi gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding, namun Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya. Oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai harta benda yang berada di dalam rumah tempat tinggal bersama sebelumnya, termasuk surat-surat penting seperti ijazah dan harta lain berupa tanah yang Penggugat lupa tempatnya sebagaimana tercantum dalam gugatan, Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki pertimbangan tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tentang harta lainnya di dalam rumah tempat tinggal bersama sebelumnya dan tanah yang tidak jelas lokasinya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan tersebut kabur (obscur libel), oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang hutang bersama yang menjadi landasan putusnya, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tentang adanya hutang bersama sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding, sedang Penggugat/Pembanding tidak



bisa membuktikan kebenaran gugatannya, sehingga gugatan tersebut harus ditolak; -

Menimbang, bahwa gugatan tambahan Penggugat/Pembanding yang disampaikan dalam repliknya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat harus dipertimbangkan. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun masalah perubahan (pengurangan/ penambahan) gugatan tidak diatur dalam R.Bg, namun berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara atau process doelmatigheid dalam masalah ini bisa berpedoman kepada pasal 127 Rv yang intinya tidak dibenarkan yang sifatnya merubah atau menambah pokok gugatan, lagi pula dalam hal ini Tergugat/Terbanding sangat keberatan atas perubahan tersebut dalam dupliknya. Oleh karenanya gugatan tambahan Penggugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan, sehingga tidak dapat diterima; -

DALAM REKONVENSI

Menimbang, tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding supaya hak asuh/pemeliharaan kedua anak diangkat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding dan diserahkan sepenuhnya dalam asuhan penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam Konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding cukup menunjuk kepada pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat



pertama mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa perhiasan emas berlian sebanyak 3 (tiga) kotak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu untuk memperbaikinya, sehingga berbunyi bahwa karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tidak dijelaskan perhiasan berupa apa, jumlah dan beratnya (perinciannya), maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan tersebut kabur (obscur libel), sehingga dengan demikian gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai gugatan rekonvensi berupa mobil Toyota Kijang Otomatic warna biru malam Nomor Polisi DA 7453 TP, yang menjadi landasan putusnya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya menyatakan adanya mobil Toyota Kijang warna biru malam Nomor Polisi DA 7453 TP yang dikuatkan oleh seorang saksi yaitu pembantunya yang bernama SAKSI I sedang bukti lain tidak ada. Hal ini dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding dengan disertai bukti kwitansi tertanggal 01 – 02 – 2007. yang intinya bahwa mobil tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding, tetapi milik Mega Jaya dan ditambah dengan keterangan saksi SAKSI II di depan sidang yang mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya. Oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding hanya bisa menunjukkan bukti dengan seorang saksi, maka sesuai dengan kaedah hukum bahwa seorang saksi bukan saksi



(unus testis nullus testis), maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tidak bisa membuktikan gugatannya, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang tanah, terletak di Jalan A. Yani Km. 26,2 Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran 27 x 90 m², Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding terhadap tanah, terletak di Jalan A.Yani Km. 26,2 dengan ukuran 27 x 90 m², dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding dan hanya didukung oleh seorang saksi dan surat keterangan/ Pernyataan yang dibuat oleh saksi itu sendiri, dimana kedua alat bukti tersebut hanya didasarkan keterangan/kata orang lain bukan atas pengetahuan atau pengalaman, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, sehingga dengan demikian bukti tersebut mengandung cacat materiil/tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai tanah dan bangunan rumah di atasnya yang berlokasi di Jalan Tata Praja Komplek Amaco Nomor 07 Banjarbaru, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tentang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Tata Praja Komplek Amaco Nomor 07 Banjarbaru, dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding



tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan tersebut harus ditolak; -

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding; -

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan, dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan, permohonan banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding dapat diterima;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 5 Nopember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1429 Hijriyah, Nomor 159/Pdt. G/ 2007/PA. Bjm. -



Dan dengan mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menetapkan, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat; -

Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak tersebut dalam diktum 2 sebesar Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

Menetapkan, bahwa harta berupa :

Sebidang tanah ukuran 10 x 20 m² dan rumah yang terletak di atasnya, berlokasi di Jalan Simpang Dharma Budi I RT. 29 No. 56 B, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara /muka berbatasan dengan Jl. Simpang Dharma Budi I;

Sebelah Timur/kanan berbatasan dengan M.Noor Hadi;

-

Sebelah Barat/kiri berbatasan dengan tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat;

Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan Hasan Farid. -

Sebidang tanah ukuran 10 x 20 m², yang berlokasi di Jalan Simpang Dharma Budi I RT.29 No. 55 B, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara/muka berbatasan dengan Jalan Simpang Dharma Budi I ;

Sebelah Timur/kanan berbatasan dengan rumah milik



Penggugat dan Tergugat ; -

Sebelah Barat/kiri berbatasan dengan Sugiannor ;

Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan Hasan Farid. -

Bangunan (rumah) yang berdiri di atas tanah di Jalan Cempaka Raya RT.34 RW. XIV Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menetapkan, bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut; -

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh/seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat; -

Menyatakan gugatan Penggugat mengenai :

Mobil honda CRV warna biru Nomor Polisi BL 868 BQ;

Harta benda dalam rumah tempat tinggal bersama termasuk surat-surat penting seperti ijazah dan tanah yang tidak jelas lokasinya;

Tambahan gugatan Penggugat yang disampaikan dalam Refliknya tanggal 23 Agustus 2007; -
tidak dapat diterima;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Menetapkan, anak kedua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK II berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; -

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai perhiasan emas berlian sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kotak, tidak dapat diterima;
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.782.500 (dua juta
tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
banding sebesar Rp. 61.000. (enam puluh satu ribu
rupiah). -

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari
Rabu tanggal 11 Februari 2009 bertepatan dengan tanggal
15 Shafar 1430 Hijriyah, oleh **DRS. H.M.YUSUF WAS SYARIEF**
sebagai Ketua Majelis, **DRS. NASHRULLAH SYARQAWI, SH** dan
DRS. H. S. BAKIR, SH masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam
tingkat banding dengan Penetapan Nomor
03/Pdt.G/2009/PTA.Bjm, tanggal 19 Januari 2009, dan
putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal
02 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 04
Rabiul Awal 1430 Hijriyah dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota, dibantu **GAZALI, SH** sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak. -

KETUA MAJELIS

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. H. M. YUSUF WAS SYARIEF

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

**DRS. NASHRULLAH SYARQAWI, SH.
BAKIR, SH.**

DRS. H. S.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

G A Z A L I , SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 50.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 61.000,00

2009

Banjarmasin, 10 Maret

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Panitera,



Wakil Pnitera,

Hj. Nuzuliah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)